

**PENGATURAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
MENURUT UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

**ALBERTO
BP. 04940095**



**Program Kekhususan
HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg : 24 / PK VI 7 II / 2009 : 13-7-09

NUMER BI: 809042776



**PENGATURAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAM**

(Alberto, 04.940.095, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Reguler Mandiri, 2009, V + 78 halaman)

ABSTRAK

Dalam sebuah Negara demokrasi, pelaksanaan perlindungan HAM diatur dalam konstitusi di Indonesia pengaturan HAM di atur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Secara umum HAM dapat di artikan sebagai hak yang hakiki yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat dalam diri manusia sejak lahir. Oleh karna itu setiap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi akan diproses secara hukum yang sesuai dengan pengaturan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Maka yang menjadi perumusan masalah disini adalah apa bentuk-bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, jenis-jenis pelanggaran dan proses peradilan HAM di Indonesia serta pengaturan Hak Asasi Manusia berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang di atur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, untuk mengetahui jenis pelanggaran dan proses peradilan HAM di Indonesia serta untuk melihat pengaturan HAM berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dan memakai metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu jenis penelitian yang di dasarkan pada literatur- literatur kepustakaan dan selanjutnya diolah dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dan bentuk pelanggaran HAM berat yang di sebabkan oleh kesewenangan penguasa atau aparaturnegara, kesengajaan untuk melakukan pelanggaran HAM dan pertentangan antara kelompok masyarakat. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah hendaknya dalam pelaksanaan perlindungan HAM sebaiknya mempedomani aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta seluruh komponen masyarakat harus dapat mengimplementasikan aturan-aturan Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang HAM dalam kehidupan sehari-hari.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Tuhan telah diberi kurnia hak kodrati sebagai hak dasar yang melekat dalam diri manusia sejak lahir. Hak dasar yang dimiliki manusia tersebut sering terabaikan dan bahkan sering terampas oleh manusia lainnya. Hak dasar itulah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia itu kemudian menjadi suatu yang sangat berharga ketika tidak dapat dilindungi oleh Negara. Pelanggaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) akan menyebabkan banyak masalah. Pengetahuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan, keadilan, perdamaian di dunia.¹ Selanjutnya dalam piagam PBB pada pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan yang yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tak ada kekecualiaan apapun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik kelahiran atau kedudukan lain.²

Memperhatikan konsep piagam PBB tersebut telah dinyatakan konsep dasar tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia. Hal ini kemudian diratifikasi oleh masing-masing anggota PBB diseluruh dunia yang kemudian melahirkan undang-undang dan aturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus di

¹ CST, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka halaman 471.

² *Ibid*, h. 472.

Indonesia piagam PBB tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam beberapa pasalnya telah mengadopsi tentang pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM), selanjutnya pada tahun 1999 Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk melaksanakan Hak Asasi Manusia (HAM) diperlukan pelaksanaan kewajiban dasar manusia yang merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.³ Kemudian hak asasi manusia yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

Secara kodrati setiap manusia diberi hak dasar untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dengan memperhatikan hak-hak dasar orang lainnya. Pelaksanaan terlalu bebas dari hak dasar yang dimiliki oleh seseorang akan mengakibatkan terlanggarnya hak orang lain. Hal ini perlu adanya batasan yang jelas kebebasan penggunaan hak dasar seseorang dapat menghormati hak dasar orang lainnya.

Hak-hak dasar ini tidak dapat dipungkiri, memungkiri hak-hak dasar ini merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Oleh karena itu Negara, organisasi dan lembaga apapun harus dan mutlak menghormati hak-hak dasar ini.

³ Dep.Hukum dan Ham, *Undang-Undang tentang HAM (Penjelasan)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 38.

⁴ *Ibid*, hl. 39.

Negara dan hukum mengemban kewajiban untuk melindungi hak dasar manusia itu tanpa kecuali. Maka ini dapat diartikan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang harus diutamakan dalam penyelenggaraan Negara, organisasi dan lembaga lainnya.

Pada dasarnya manusia dianugrahi sebuah jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh penciptanya dengan tujuan untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Untuk melindungi hal tersebut diperlukan adanya perlindungan dan pengakuan, tanpa semua itu manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sehingga dapat mendorong manusia menjadi srigala bagi manusia lainnya (*Homo homini lupus*).⁵

Negara dalam hal ini merupakan pelindung manusia menjadi berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia rakyatnya, menegakkan, menjamin terselenggaranya hak asasi manusia sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk melindungi, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia secara total.

Kemudian sejalan dengan hal tersebut, bahwa di Indonesia sebagai Negara pluralistik, Negara dan bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar Negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang menyanggah dua aspek yaitu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat) oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak orang lainnya. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak orang lain, kewajiban ini juga berlaku bagi setiap

⁵ CST, Kansil, *Loc-Cit*, h. 479.

organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan pemerintah. Dengan demikian Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan membela serta menjamik hak asasi manusia setiap warga Negara dan penduduknya tanpa kecuali.

Kewajiban Negara untuk menghormati hak asasi manusia itu tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai seluruh pasal-pasal dalam undang-undang dasar ini, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan keyakinannya itu serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Di Indonesia sejarah tentang hak asasi manusia mengalami pasang surut. Sejarah mencatat banyaknya masalah hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku yang tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perlakuan yang diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (antara Negara dengan rakyatnya) maupun horizontal (antara masyarakat dengan masyarakat) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia berat dan bahkan sampai ke pengadilan.

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Pengaturan Hak Asasi Manusia berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

a. Dalam UUD tahun 1945

Negara kita adalah negara Pancasila yang berasaskan kekeluargaan sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sehingga hak hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakangi, menurut Pancasila hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk pribadi apapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Pada rentang waktu berdirinya bangsa dan negara Indonesia dalam kenyataannya secara resmi Deklarasi HAM bangsa Indonesia telah terlebih dulu di rumuskan yang dinyatakan dalam UUD tahun 1945 dari pada Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia PBB. Hal ini merupakan fakta dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak haka asasi manusia sedunia PBB, telah mengangkat Hak Asasi Manusia dan melindungi dalam kehidupan negara yang tertuang dalam UUD 1945.

Dalam pembukaan UUD 1945, dimana alinea pertamanya dinyatakan bahwa : "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa". Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis Hak Asasi Manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pasal

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Ahirnya sampailah penulis pada bagian penutup dari skripsi ini, dimana pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari skripsi ini yang telah panjang lebar penulis uraikan. Dengan segala kerendahan hati penulis mencoba memberikan saran, moga-moga di perhatikan dan kalau dapat di realisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi yang telah membaca skripsi ini.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah antara lain:

1. Bentuk-bentuk perlindungan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia adalah tentang hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. Serta bentuk perlindungan yang diberikan terhadap aktivis HAM di Indonesia. Perlindungan itu dapat berupa:
 - a. Menyesuaikan hukum nasional Indonesia dengan deklarasi pembela HAM di mana deklarasi pembela HAM dijadikan sebagai instrumen nasional.
 - b. Melakukan penyebarluasan dan pelaksanaan deklarasi pembela HAM dengan mengadakan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Aries, Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- A. Gunawan Setiarjo, *HAM Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kominas, Yogyakarta, 1993
- Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia*, Graffiti, Jakarta, 1994.
- Didi Nazmi, Yunas, *Konsepsi Negara Hukum Indonesia*, Padang, 1992.
- Kaclan, *Kajian Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen*, yogyakarta, 2002.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Marzuki, Darusman, *Konsep Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila*, Surabaya, 1995.
- Masyur, Efendi, *Dinamika Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Malang, 1993.
- M. Todung, Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Demokrasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habiebie Center, Jakarta, 2002.
- Romli, Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengakuan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.